

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Piutang daerah yang dimaksud di atas termasuk piutang bukan pajak yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II Paragraf 43 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa piutang pajak dan bukan pajak harus dicantumkan dalam neraca. Piutang pajak dan bukan pajak masuk dalam kategori aset. Aset di neraca diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Lebih lanjut, Paragraf 49 PSAP Nomor 01 menyatakan bahwa piutang merupakan salah satu klasifikasi dari aset lancar. Pos-pos piutang antara lain Piutang Pajak, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Dalam PSAP juga dinyatakan bahwa neraca sekurang-kurangnya mencantumkan piutang pajak dan bukan pajak.

Dalam praktik ternyata masih banyak peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang, yang merupakan salah satu aset penambah kekayaan bersih pemerintah. Hak pemerintah ini tidak hanya terbatas pada piutang pajak dan bukan pajak, tetapi masih banyak sumber daya ekonomi akibat peristiwa-peristiwa masa lalu yang menimbulkan hak bagi pemerintah.

Peristiwa-peristiwa atau transaksi lain yang menimbulkan hak pemerintah untuk menagih, antara lain timbul dari perikatan misalnya transaksi pemberian pinjaman oleh pemerintah, jual beli atau pertukaran, kemitraan, dan pemberian jasa-jasa yang telah dilakukan pemerintah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, misalnya kewajiban Pemerintah Pusat dalam hubungannya dengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan

utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan timbulnya piutang akibat dari hubungan antar pemerintahan. Peristiwa lainnya adalah berkaitan dengan timbulnya hak tagih dalam hal terjadi kerugian daerah.

Buletin teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Nomor 6 tentang Akuntansi Piutang menjelaskan bahwa piutang pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Artinya bahwa penyajian piutang pendapatan di neraca harus mencerminkan potensi piutang yang bisa direalisasikan menjadi kas.

Mengingat karakteristik piutang yang berbeda dengan aset yang lain, dan kondisi piutang yang sangat luas cakupannya dan jenisnya maka diperlukan sebuah kebijakan tentang pengakuan, pengukuran dan pengungkapan piutang dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah agar piutang daerah mencerminkan nilai yang realistis dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Disisi lain, transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menimbulkan transaksi utang yang harus dilunasi. Transaksi utang/kewajiban ini tidak hanya berupa pinjaman jangka panjang, melainkan juga kewajiban yang harus dilunasi oleh SKPD dalam menjalankan operasional kegiatan di masing-masing satuan kerja. Agar dapat menyajikan informasi yang transparan dan akuntabel, perlu ada pengaturan dan kebijakan akuntansi mengenai penyajian transaksi utang baik di neraca SKPD maupun neraca SKPKD.

1.2. TUJUAN

Tujuan kebijakan akuntansi piutang dan kewajiban ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan kewajiban dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Selain itu kebijakan akuntansi ini juga mengatur mekanisme penghapusan piutang yang bersumber dari pendapatan daerah.

1.3. RUANG LINGKUP

1. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan cash toward accrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, tidak termasuk perusahaan daerah dan BLUD.

2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan piutang.
3. Kebijakan akuntansi piutang ini tidak mengatur piutang yang timbul dari Bantuan Sosial.
4. Kebijakan akuntansi piutang ini mengacu pada ketentuan perpajakan dan retribusi daerah sebagaimana tertuang dalam UU no. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang meliputi pajak, retribusi, PAD lainnya, tidak termasuk piutang transfer.

1.4. KLASIFIKASI

1. Piutang diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Piutang lancar, yaitu piutang yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan.
 - b. Piutang tidak lancar (piutang jangka panjang), yaitu piutang yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan.
2. Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian pula, yaitu:
 - a. Kewajiban jangka pendek, yaitu kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - b. Kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang jatuh tempo pelunasannya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

1.5. DEFINISI UMUM

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. Piutang lancar merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam 1 (satu) periode akuntansi.
3. Piutang tidak lancar merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi kas dalam kurun lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
4. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
5. Kewajiban jangka pendek adalah utang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

1.6. PENGAKUAN

1. Piutang diakui jika pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah sampai dengan akhir periode akuntansi belum diterima realisasi kasnya.
2. Piutang juga digunakan untuk mengakui potensi penerimaan kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.
3. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

1.7. PENGUKURAN

1. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
2. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PAJAK

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak kabupaten sebagaimana telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang atas pajak kabupaten timbul karena tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Tunggakan tersebut terjadi karena perbedaan penetapan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan jumlah yang telah dilunasi oleh wajib pajak. Perbedaan yang terjadi antara SKPD dengan jumlah yang dilunasi oleh wajib pajak secara keseluruhan timbul karena:

1. Masa pajak yaitu jangka waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang melewati akhir periode pelaporan.
2. Kekurangan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang sampai dengan akhir tahun belum dilunasi oleh wajib pajak. Dalam hal Kepala Dinas Pendapatan telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), besarnya Piutang Pajak yang diakui adalah sebesar kekurangan pembayaran pokok pajak, sedangkan pendapatan dari sanksi administratif masuk dalam Pendapatan Denda Pajak.

1.1. KOMPONEN PIUTANG PAJAK

Piutang Pajak merupakan tagihan atas pajak yang berhak dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak yang diperkenankan untuk dipungut di tingkat Pemerintah Kabupaten adalah:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Parkir;
7. Pajak Air Tanah;
8. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan

Sebelum membahas kebijakan akuntansi untuk Piutang Pajak, terlebih dahulu didefinisikan masing-masing komponen pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah.

1.2. DEFINISI

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
6. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
7. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan

oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

1.3. PENGAKUAN

1. Pada dasarnya Piutang Pajak diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih Piutang Pajak, atau pada saat terbit surat keputusan tentang Piutang Pajak.
2. Piutang Pajak diakui ketika wajib pajak belum membayar pajak yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.
3. Untuk dapat diakui sebagai Piutang Pajak, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); dan/atau
 - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilakukan penagihan; atau
 - c. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
4. Perhitungan Piutang Pajak dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) pada akhir tahun yang belum dibayar/dilunasi.

1.4. PENGUKURAN

Piutang pajak diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang pajak adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran piutang pajak adalah sebagai berikut:

1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;

3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak;
4. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net Realizable Value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

1.5. PENGHAPUSBUKUAN (WRITE DOWN) PIUTANG

Penghapusbukuan Piutang Pajak ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapusbukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas Piutang Pajak. Atas penghapusbukuan Piutang Pajak ini perlu dicatat secara ekstra comptabel untuk mengadministrasikan Piutang Pajak yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapustagihan atas Piutang Pajak secara otomatis akan terjadi penghapusbukuan.

Penghapusbukuan dilakukan pada pencatatan ekstra comptabel, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik (*reversing entry*) pada awal periode berikutnya.

Terdapat dua (2) metode untuk menghapus buku Piutang Pajak, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

1.5.1. Metode Langsung

Untuk metode penghapusan langsung, kerugian piutang baru diakui pada saat piutang dihapuskan, dan penghapusan piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang jelas. Metode ini digunakan jika kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang tidak material, atau probabilitas terjadinya piutang tidak tertagih sangat kecil.

1.5.2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung adalah metode penghapusan piutang dengan cara membentuk penyisihan piutang tidak tertagih. Metode tidak langsung ini digunakan ketika jumlah kerugian piutang yang biasa terjadi memiliki nilai yang cukup besar dan material.

Agar nilai piutang pajak menyajikan nilai yang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka penyajian piutang dalam neraca harus disesuaikan dengan penyisihan piutang tidak

tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang pajak adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 5 (lima) dengan klasifikasi sebagai berikut :

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	0 - 1 tahun	Lancar	1%
2.	1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian Khusus	10%
3.	2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4.	3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5.	Diatas 4 tahun	Macet	100%

Penetapan periode piutang yang menunggak didasarkan atas tanggal penetapan, dengan kata lain tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

1.6. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1.6.1. Akuntansi Piutang Pajak

Pencatatan Piutang Pajak dalam neraca masuk dalam kategori jurnal penyesuaian dengan menggunakan format jurnal umum. Dasar pencatatan piutang ke dalam jurnal adalah Bukti Memorial yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid. Bukti Memorial dibuat berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPPKAD tentang Penetapan Piutang Pajak beserta perhitungan penyisihan piutang tak tertagih.

1. Pencatatan atas Timbulnya Piutang Pajak.

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20x1	Piutang Pajak	Rp XXX	
	Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang		Rp XXX
	(mencatat pengakuan piutang)		

2. Pencatatan Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20x0	Ekuitas Dana Lancar ☐ Cadangan Piutang	Rp XXX	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		Rp XXX
	(mencatat pembentukan cadangan kerugian piutang)		

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang dicatat dalam neraca didasarkan pada jumlah yang tertera dari hasil Analisis Umur Piutang. Penyesuaian atas saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih diadministrasikan secara ekstra comptabel dengan membuat daftar sebagai berikut:

Daftar Penyesuaian Penyisihan Piutang Tak Tertagih						
No.	Tahun	Saldo Awal Penyisihan Piutang	Penghapusbuku an Piutang Tahun Berjalan	Saldo Setelah Penghapusan	Saldo Akhir Penyisihan Piutang	Penyesuaian
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 6 - 5

Keterangan: *) = nilainya didasarkan pada hasil analisis umur piutang pada tahun yang bersangkutan (20X1)

3. Pencatatan Ekstra Komptabel

Guna memenuhi tertib administrasi pembukuan, setiap mutasi piutang dibukukan tersendiri secara ekstra komptabel. Dokumen dan pencatatan yang digunakan untuk mengadministrasikan piutang adalah sebagai berikut:

DAFTAR SALDO PIUTANG PAJAK						
No.	Jenis Pajak	Saldo Awal Piutang	Mutasi			Saldo Akhir Piutang
			Piutang Tahun Berjalan	Pelunasan	Penghapusbu kuan	
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 - 6
Jumlah						

Daftar saldo piutang pajak ini dibuat per jenis pajak beserta rincian penggolongannya.

DAFTAR SALDO PIUTANG PAJAK YANG HARUS DITAGIH						
No.	Jenis Piutang	Saldo Awal	Mutasi			Saldo Akhir
			Piutang Tahun Berjalan	Pelunasan	Penghapustan	
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 - 6
Jumlah						

Daftar saldo piutang yang harus ditagih ini dibuat per jenis pajak beserta rincian penggolongannya.

1.6.2. Penyajian Piutang Pajak di Neraca

Piutang Pajak memiliki masa pajak maksimal 12 bulan, oleh karena itu Piutang Pajak yang timbul akibat penunggakan pajak oleh wajib pajak diklasifikasikan ke dalam aset lancar. Piutang Pajak yang ditampilkan dalam neraca adalah tagihan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada periode berikutnya. Penyajian Piutang Pajak di neraca disajikan secara bruto dan diikuti dengan penyisihan piutang tidak tertagih agar menghasilkan net realizable value. Berikut ini penyajian Piutang Pajak di neraca Dinas Pendapatan Daerah:

DPPKAD

NERACA, 31 DESEMBER 20X1

ASET			KEWAJIBAN		
Aset Lancar					
Kas		xxxx			
.....		xxxx			
Piutang Pajak Hotel	xxx				
Piutang Pajak Restoran	xxx				
dll....	xxx				
Bagian Lancar Piutang TP/TGR	xxxx				
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(xxx)		EKUITAS		
Piutang Netto		xxxx			
			Ekuitas Dana Lancar		
Aset Tidak Lancar				Cadangan Piutang	xxxx
Tanah		xxxx			
.....		xxxx			

Penyajian Piutang Pajak di SKPD DPPKAD dirinci sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. Sedangkan penyajian piutang di neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang disusun oleh PPKD merupakan ringkasan dari Piutang Pajak yang disajikan oleh DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Berikut ini disajikan neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NERACA, 31 DESEMBER 20X1

ASET			KEWAJIBAN		
Aset Lancar					
	Kas	xxxx			
		xxxx			
	Piutang Pajak	xxxx			
	Piutang Retribusi	xxxx			
	Piutang	xxxx			
	Bagian Lancar Piutang TP/TGR	xxxx			
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxxx)	EKUITAS		
				Ekuitas Dana Lancar	
Aset Tidak Lancar				Cadangan Piutang	xxxx
	Tanah	xxxx			
		xxxx			

Berbeda dengan penyajian Piutang Pajak yang disajikan di neraca oleh DPPKAD, penyajian Piutang Pajak di neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo oleh PPKD disajikan secara ringkas karena rinciannya sudah ada di neraca DPPKAD sebagai Satuan Kerja.

1.6.3. Pengungkapan di CaLK

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi mengenai Piutang Pajak yang dituangkan dalam CaLK Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo minimal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran Piutang Pajak;

2. Rincian jenis Piutang Pajak beserta saldo masing-masing Piutang Pajak selama 2 tahun terakhir;
3. Kebijakan penyisihan Piutang Pajak beserta nilainya;
4. Piutang Pajak yang telah dihapuskan beserta nilainya.

1.7. PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Piutang Pajak dihapuskan bila telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak. Piutang Pajak dihapuskan ketika hak untuk menagih telah kadaluarsa. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU. No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, hak menagih Piutang Pajak dinyatakan kadaluarsa bila telah melampaui waktu 5 tahun sejak terutangnya pajak atau sejak terbitnya Surat Teguran dan Surat Paksa.

Setiap tahun, DPPKAD menginventarisir Piutang Pajak yang telah melampaui 5 tahun. Berdasarkan jumlah tersebut, DPPKAD menyusun pengajuan penghapusan Piutang Pajak yang ditujukan kepada Bupati Sukoharjo. Setelah terbit Surat Keputusan tentang Penghapusan Piutang Pajak, maka DPPKAD mencatat penghapusan tersebut dalam ekstra comptabel untuk mengurangi saldo Piutang Pajak.

Penghapusan Piutang Pajak yang dilakukan sebelum masa kadaluarsa ditetapkan dengan mengacu pada kriteria yang telah digariskan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penghapusan Piutang Pajak. Lebih lanjut Kepala DPPKAD Kabupaten Sukoharjo membuat Keputusan tentang kriteria penghapusan piutang sebelum batas kadaluarsa.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG RETRIBUSI

Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo timbul karena pemberian izin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

KOMPONEN PIUTANG RETRIBUSI

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi dikelompokkan berdasarkan obyeknya, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha;
3. Retribusi Perijinan Tertentu.

Jenis retribusi yang dipungut di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo ditetapkan dengan menggunakan peraturan daerah. Beberapa jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo diantaranya:

1. Retribusi Jasa Umum:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. Retribusi Jasa Usaha:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;

- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - g. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
3. Retribusi Perijinan Tertentu:
- a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian;
 - c. Retribusi Ijin Trayek;
 - d. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

DEFINISI

Berikut ini disajikan definisi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. Definisi tentang jenis- jenis retribusi secara lebih spesifik dijelaskan dalam peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan atas jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dikenakan atas jasa usaha yaitu pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
3. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

PENGAKUAN

1. Pada dasarnya Piutang Retribusi diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang Piutang Retribusi.

2. Piutang Retribusi diakui ketika wajib retribusi belum membayar retribusi yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.
3. Piutang Retribusi diakui berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang disetarakan dengan SKRD yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember.
4. Piutang Retribusi diakui pada akhir periode pelaporan keuangan ketika akan disusun neraca dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) mencatat Piutang Retribusi sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang yang diterbitkan oleh Kepala SKPD.
5. Pada awal periode akuntansi berikutnya dilakukan jurnal balik untuk mengembalikan akun-akun Piutang Retribusi menjadi nol.

PENGUKURAN

1. Piutang Retribusi diakui sebesar nilai nominal dari obyek retribusi yang belum dilunasi pada tanggal 31 Desember.
2. Piutang Retribusi dalam valuta asing disajikan dalam neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.
3. Pemberhentian pengakuan Piutang Retribusi atau penghapusan Piutang Retribusi dilakukan ketika terjadi pelunasan atau penghapusbukuan (write down). Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Penghapusbukuan Piutang Pajak dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sukoharjo tentang penghapusan Piutang Retribusi. Mekanisme pencatatan penghapusbukuan dilakukan dalam ekstra comptabel, bukan dalam pencatatan akuntansi.
4. Penghapusan piutang retribusi menggunakan metode langsung.

PENGHAPUSBUKUAN

Penghapusbukuan Piutang Retribusi ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapusbukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas Piutang Retribusi. Atas penghapusbukuan Piutang Retribusi ini perlu dicatat secara ekstra comptabel untuk mengadministrasikan Piutang Retribusi yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapustagihan atas Piutang Retribusi secara otomatis akan terjadi penghapusbukuan.

Penghapusbukuan dilakukan pada pencatatan ekstra comptabel, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik (reversing entry) pada awal periode berikutnya. Untuk Piutang Retribusi, metode yang digunakan untuk menghapus buku piutang menggunakan metode langsung, yaitu kerugian Piutang Retribusi baru diakui pada saat piutang dihapuskan dan penghapusan piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang jelas. Metode ini digunakan jika kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang tidak material, atau probabilitas terjadinya piutang tidak tertagih sangat kecil.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Akuntansi Piutang Retribusi

Pencatatan Piutang Retribusi dalam neraca masuk dalam kategori jurnal penyesuaian dengan menggunakan format jurnal umum. Dasar pencatatan Piutang Retribusi ke dalam jurnal adalah Bukti Memorial yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid. Berikut ini diilustrasikan pencatatan Piutang Retribusi.

a. Pencatatan atas Timbulnya Piutang Retribusi

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20x1	Piutang Retribusi	Rp XXX	
	Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang		Rp XXX
	<i>(mencatat pengakuan piutang retribusi)</i>		

b. Pencatatan Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20x0	Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang	Rp XXX	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		Rp XXX
	<i>(mencatat pembentukan cadangan kerugian piutang)</i>		

c. Pencatatan Ekstra Komptabel

Guna memenuhi tertib administrasi pembukuan, setiap mutasi piutang dibukukan tersendiri secara ekstra comptabel. Dokumen dan pencatatan yang digunakan untuk mengadministrasikan piutang adalah sebagai berikut:

DAFTAR SALDO PIUTANG RETRIBUSI						
No.	Jenis Retribusi	Saldo Awal Piutang	Mutasi			Saldo Akhir Piutang
			Piutang Tahun Berjalan	Pelunasan	Penghapusbu kuan	
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 - 6
Jumlah						

DAFTAR SALDO PIUTANG RETRIBUSI YANG HARUS DITAGIH						
No.	Jenis Retribusi	Saldo Awal	Mutasi			Saldo Akhir
			Piutang Tahun Berjalan	Pelunasan	Penghapusta gihan	
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 - 6
Jumlah						

Penyajian Piutang Retribusi di Neraca

Mayoritas Piutang Retribusi memiliki jangka waktu pembayaran maksimal 12 bulan, oleh karena itu Piutang Retribusi yang timbul akibat penunggakan pembayaran oleh wajib bayar diklasifikasikan ke dalam aset lancar. Piutang Retribusi yang ditampilkan dalam neraca adalah tagihan retribusi yang harus dibayar oleh wajib bayar pada periode berikutnya. Penyajian Piutang Retribusi di neraca disajikan secara bruto TANPA diikuti dengan penyisihan piutang tidak tertagih mengingat penghapusan Piutang Retribusi menggunakan metode langsung. Berikut ini penyajian Piutang Retribusi di neraca Dinas Kesehatan:

DINAS KESEHATAN
NERACA, 31 DESEMBER 20X1

ASET		KEWAJIBAN	
Aset Lancar			
Kas	xxxx		
.....	xxxx		
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	xxxx		
Piutang			
Aset Tidak Lancar		EKUITAS	
Tanah	xxxx		
.....	xxxx		

Sedangkan penyajian piutang di neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang disusun oleh PPKD adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NERACA, 31 DESEMBER 20X1

ASET			KEWAJIBAN	
Aset Lancar				
Kas		xxxx		
.....		xxxx		
Piutang Pajak	xxxx			
Piutang Retribusi	xxxx			
Piutang	xxxx			
Bagian Lancar Piutang TP/TGR	xxxx			
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(xxxx)			
Piutang Netto		xxxx		
Aset Tetap				
Aset Lainnya			EKUITAS	
Piutang Angsuran/Cicilan Penjualan		xxxx		
Piutang TGR		xxxx		

Berbeda dengan penyajian Piutang Retribusi yang disajikan di neraca Dinas Pendapatan Daerah, penyajian Piutang Retribusi di neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo disajikan secara ringkas karena rinciannya sudah ada di neraca SKPD.

Pengungkapan di CaLK

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Pengungkapan di CaLK SKPD

Informasi mengenai Piutang Retribusi yang dituangkan dalam CaLK SKPD minimal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran Piutang Retribusi;
- b. Rincian jenis Piutang Retribusi berdasarkan obyek retribusinya beserta saldo masing-masing obyek retribusi selama 2 tahun terakhir;
- c. Piutang Retribusi yang telah dihapuskan beserta nilainya.

2. Pengungkapan di CaLK Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo

Informasi mengenai Piutang Retribusi yang dituangkan dalam CaLK Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo minimal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran Piutang Retribusi;
- b. Rincian jenis Piutang Retribusi beserta saldo masing-masing Piutang Pajak selama 2 tahun terakhir;
- c. Piutang Retribusi yang telah dihapuskan beserta nilainya.

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Piutang Retribusi dihapuskan bila telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan Piutang Retribusi. Piutang Retribusi dihapuskan ketika hak untuk menagih telah kadaluarsa. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU. No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, hak menagih Piutang Retribusi dinyatakan kadaluarsa bila telah melampaui waktu 3 tahun sejak terutangnya retribusi atau sejak terbitnya Surat Teguran.

Setiap tahun, SKPD menginventarisir Piutang Retribusi yang telah melampaui 3 tahun. Berdasarkan jumlah tersebut, Kepala SKPD mengajukan penghapusan Piutang Retribusi yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sukoharjo. Setelah terbit Surat Keputusan tentang Penghapusan Piutang Retribusi, maka PPK-SKPD mencatat penghapusan tersebut dalam ekstra comptabel untuk mengurangi saldo Piutang Retribusi.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA

Piutang juga Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo juga bersumber dari pendapatan asli daerah selain pajak dan retribusi. Pendapatan asli daerah selain pajak dan retribusi bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dasar hukum atas pemungutan pendapatan ini adalah Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Pada umumnya piutang ini timbul karena perikatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan pihak ketiga.

KOMPONEN PIUTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA

Piutang pendapatan asli daerah lainnya bersumber dari 2 kategori pendapatan asli daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

1. Piutang dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Piutang yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah piutang dividen.

2. Piutang dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, terdiri dari:

- a. Piutang Hasil Penjualan Aset Milik Daerah
- b. Piutang Tuntutan Ganti Rugi
- c. Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- d. Piutang Pendapatan Denda Pajak
- e. Piutang Pendapatan Denda Retribusi
- f. Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan
- g. Piutang Fasilitas Sosial dan Umum
- h. Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- i. Piutang Sewa
- j. Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan k. dll

DEFINISI

1. Piutang Dividen adalah tagihan atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN ataupun perusahaan swasta/joint venture yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.
2. Piutang Hasil Penjualan Aset Milik Daerah adalah piutang yang timbul dari penjualan barang milik daerah yang diharapkan dapat diterima pembayarannya dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

3. Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan tagihan atas denda yang dikenakan akibat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo kepada pihak ketiga. Denda ini dikenakan karena pihak ketiga tidak memenuhi jadwal penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakat dengan pemberi kerja (Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo). Termasuk dalam piutang ini adalah keterlambatan atas pembayaran sewa.
4. Piutang Tuntutan Ganti Rugi adalah piutang yang timbul karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah.

Secara umum piutang karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menurut sumber timbulnyatuntutan ganti rugi menurut ketentuan perundang-undangan, yaitu:

- a. Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.
 - b. Piutang yang timbul akibat dari Tuntutan Perbendaharaan (TP) Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ini dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Piutang Pendapatan Denda Pajak merupakan sanksi administratif yang timbul akibat pembayaran pajak oleh wajib pajak melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. Ketentuan denda pajak ini mengacu pada UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
 6. Piutang Pendapatan Denda Retribusi merupakan piutang yang timbul akibat keterlambatan pembayaran retribusi oleh wajib bayar. Besarnya denda retribusi ini maksimal sebesar 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
 7. Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan merupakan piutang yang timbul akibat tidak diselesaikannya pekerjaan seperti yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan fisik umumnya mensyaratkan adanya uang jaminan baik untuk pelaksanaan pekerjaan maupun untuk pemeliharaan. Bila pihak ketiga tidak bisa memenuhi perjanjian yang telah disepakati maka berdasarkan Surat Keputusan Eksekusi yang diterbitkan oleh Kepala

Dinas uang jaminan tersebut disetorkan ke kas daerah dan diakui sebagai pendapatan dari hasil eksekusi atas jaminan.

8. Piutang Fasilitas Sosial dan Umum merupakan piutang yang timbul akibat penggunaan dan pemanfaatan fasilitas sosial dan umum oleh pihak ketiga atau kelompok masyarakat untuk kegiatan usaha atau pribadi.
9. Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan merupakan piutang yang bersumber dari pemberian jasa pendidikan dan pelatihan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo kepada pihak ketiga yang mensyaratkan adanya pembayaran dari pihak ketiga kepada penyelenggara. Pendapatan yang timbul dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini bisa berasal dari uang pendaftaran/uang masuk, biaya pendidikan dan pelatihan maupun ujian kenaikan tingkat/kelas.
10. Piutang Pendapatan Sewa merupakan piutang yang timbul sebagai kontra prestasi atas pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh SKPD yang ditujukan untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara menyewakan. Bentuk pemberian fasilitas/jasa ini umumnya berupa penyewaan gedung kantor, rumah dinas maupun alat-alat berat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.
11. Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan merupakan piutang yang timbul dari penjualan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang pembayarannya/penyelesaiannya dilakukan secara mengangsur dalam kurun waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Piutang ini timbul dari penjualan yang pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah.

PENGAKUAN

1. Piutang Dividen diakui bila telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum dilakukan pembayaran dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen. Jadi, Piutang Dividen diakui berdasarkan hasil keputusan RUPS tentang pembagian laba perusahaan BUMD, BUMN maupun swasta/joint venture.
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari penjualan, kerjasama dan pemberian fasilitas/jasa dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. jumlah piutang dapat diukur;

- c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan ini sesuai untuk jenis Piutang Hasil Penjualan Aset Milik Daerah, Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Piutang Pendapatan Denda Retribusi, Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan, Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Piutang Sewa dan Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan.

Piutang yang diharapkan akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun diakui sebagai Aset Lancar, sedangkan piutang yang pelunasannya lebih dari 1 (satu) tahun diakui dan disajikan dalam Aset Tidak Lancar.

- 3. Piutang Pendapatan Denda Pajak ditetapkan berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Wajib pajak dikenakan pajak pada $H + n$ sejak ditetapkan sebagai pajak terutang dan diakui sebesar nominal tarif yang dikenakan pada wajib pajak yang menunggak. Periode penetapan munculnya Denda Pajak ini mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- 4. Piutang Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) yang menunjukkan bahwa penyelesaian TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TGR dilakukan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

PENGUKURAN

- 1. Pada dasarnya, semua piutang pendapatan asli daerah lainnya ini disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
- 2. Piutang Dividen diakui sebesar jumlah lembar saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dikalikan dengan nilai dividen per lembar saham yang belum diterima pembayarannya atau kurang pembayarannya hingga tanggal 31 Desember.
- 3. Piutang yang timbul karena transaksi penjualan diakui sebesar nilai nominal sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

4. Piutang yang timbul karena pemberian fasilitas/jasa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
5. Pengukuran Piutang TGR disesuaikan dengan masa jatuh temponya:
 - a. TGR yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan diakui sebagai Aset Lancar berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan dan diukur berdasarkan nilai nominal yang harus dilunasi dalam 12 (dua belas) bulan ke depan.
 - b. Piutang TGR yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan dalam Aset Lainnya dan dinilai sebesar sisa TGR yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
6. Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan diukur sesuai dengan masa jatuh temponya:
 - a. Angsuran/Cicilan Penjualan yang jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan ke depan diakui sebagai Aset Lancar dan dinilai sebesar angsuran/cicilan yang akan dibayarkan dalam satu periode akuntansi berikutnya.
 - b. Angsuran/Cicilan Penjualan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan kedepan diakui sebagai Aset Lainnya dan dinilai sebesar saldo Angsuran/Cicilan Penjualan yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

PENGHAPUSBUKUAN

Penghapusbukuan piutang pendapatan asli daerah lainnya ini ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapusbukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas piutang. Atas penghapusbukuan piutang ini perlu dicatat secara ekstra comptabel untuk mencatat piutang yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapustagihan atas piutang secara otomatis akan terjadi penghapusbukuan.

Penghapusbukuan dilakukan pada pencatatan ekstra comptabel, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik (reversing entry) pada awal periode berikutnya.

Metode untuk menghapus buku piutang pendapatan asli daerah lainnya ini menggunakan metode langsung tanpa membentuk penyisihan piutang tidak tertagih jika probabilitas tidak tertagihnya piutang sangat kecil dan/atau tidak material. Artinya bahwa kemungkinan tidak

tertagihnya piutang tidak dicadangkan terlebih dahulu melainkan langsung dihapuskan berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Akuntansi Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah

Pencatatan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah dalam neraca masuk dalam kategori jurnal penyesuaian dengan menggunakan format jurnal umum. Dasar pencatatan piutang ke dalam jurnal adalah Bukti Memorial yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid.

a. Pencatatan atas Timbulnya Piutang

Berikut ini diberikan ilustrasi pencatatan timbulnya piutang dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo:

Pada tanggal 25 Juni 20X1 telah dilakukan RUPS PT Bank Jateng. Hasil RUPS memutuskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo berhak mendapatkan dividen tunai sebesar Rp 30.000.000,00. Dividen tersebut dibagikan secara bertahap, tahap pertama dividen akan dibayarkan pada tanggal 15 November 20X1 sebesar Rp 14.000.000,00 dan sisanya akan dibayarkan pada tanggal 20 Pebruari 20X2. Berdasarkan transaksi tersebut, dividen yang menjadi piutang adalah sebesar Rp 16.000.000,00. Jurnal yang dibuat untuk mengakui piutang dividen adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20x1	Piutang Dividen	Rp 16.000.000	
	Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang		Rp 16.000.000
	<i>(mencatat pengakuan piutang dividen)</i>		

b. Reklasifikasi Piutang yang Jatuh Tempo dalam 1 (satu) Tahun

Untuk Piutang TGR dan Piutang Angsuran/Cicilan Penjualan, setiap akhir periode akuntansi dilakukan reklasifikasi atas piutang yang jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Berikut ini diberikan contoh:

Pada tanggal 30 Agustus 20X1 Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah menjual rumah beserta tanah yang telah dibangun dalam bentuk perumahan. Seluruh unit rumah yang dibangun telah terjual dengan sistem angsuran selama 8 tahun. Total nilai penjualan rumah adalah sebesar Rp2.400.000.000,00. Dengan asumsi bahwa cicilan/angsuran

per tahunnya adalah sama, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
30 Agustus 20x1	Piutang Angsuran/Cicilan Penjualan	Rp 2.400.000.000	
	Ekuitas Dana Investasi□Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		Rp 2.400.000.000
	(mencatat timbulnya piutang angsuran/cicilan penjualan perumahan)		
Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20x1	Bagian Lancar Angsuran/Cicilan Penjualan	Rp 300.000.000	
	Piutang Angsuran/Cicilan Penjualan		Rp 300.000.000
	(mencatat angsuran/cicilan penjualan rumah yang jatuh tempo dalam 1		
Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20x1	Ekuitas Dana Investasi□Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	Rp 300.000.000	
	Ekuitas Dana Lancar□Cadangan Piutang		Rp 300.000.000
	(mencatat reklasifikasi ekuitas dana)		

Penyajian Piutang di Neraca

Piutang Pendapatan Asli Daerah Lain yang Sah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan disajikan dalam kelompok Aset Lancar, sedangkan piutang yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan dalam Aset Lainnya. Penyajian Piutang Pendapatan Asli Daerah Lain yang Sah di neraca disajikan secara bruto dan diikuti dengan penyisihan piutang tidak tertagih agar menghasilkan net realizable value. Berikut ini penyajian piutang pendapatan asli daerah lainnya di neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NERACA, 31 DESEMBER 20X1

ASET			KEWAJIBAN	
Aset Lancar				
	Kas		xxxx	
			xxxx	
	Piutang Pajak	xxxx		
	Piutang Retribusi	xxxx		
	Piutang	xxxx		
	Bagian Lancar Piutang TP/TGR	xxxx		
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(xxxx)		
	Piutang Netto		xxxx	
Aset Tetap				
Aset Lainnya				EKUITAS
	Piutang Angsuran/Cicilan Penjualan		xxxx	
	Piutang TGR		xxxx	

Pengungkapan di CaLK

Pengungkapan yang perlu dituangkan dalam CaLK agar memberikan informasi yang memadai adalah:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran masing-masing jenis piutang.
- Piutang Dividen dirinci sesuai dengan perusahaan yang membagikan dividen.
- Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, TGR, Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan, Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Piutang Sewa dan Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan dirinci berdasarkan nama debiturnya.
- Menjelaskan tindakan yang telah dilakukan dalam rangka melakukan penagihan piutang.
- Piutang yang telah dihapuskan.

BAB V

PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG

Dalam pengelolaan piutang dimungkinkan adanya penghapusan, penghapusan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Tujuan penghapusan piutang adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat.

Piutang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak. Penghapusan bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Karena upaya penagihan masih tetap dilakukan, maka atas piutang yang telah dihapus secara bersyarat ini masih dicatat secara ekstra comptable. Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih.

Prosedur penghapusan piutang merupakan uraian pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari:

1. Fungsi/pihak yang terkait
2. Dokumen yang digunakan
3. Catatan yang digunakan
4. Deskripsi Prosedur

FUNGSI/PIHAK YANG TERKAIT

Fungsi/pihak yang terkait dalam prosedur penghapusan piutang adalah:

1. Fungsi Pengelola Piutang
 - a. Membuat daftar umur piutang untuk piutang umum
 - b. Membuat taksiran kerugian piutang sesuai dengan kebijakan akuntansi piutang
 - c. Mengusulkan piutang untuk ditetapkan menjadi piutang tak tertagih
 - d. Mengadministrasikan dokumen piutang.
2. PPK-SKPD
 - a. Memverifikasi usulan penghapusan piutang
 - b. Bertugas membuat draft Surat Usulan Penghapusan Piutang
3. Kepala SKPD
 - a. Menetapkan piutang tak tertagih
 - b. Mengusulkan piutang tak tertagih untuk dihapus

4. PPKD

- a. Membentuk Tim Penghapusan Piutang yang terdiri dari:
 - 1) DPPKAD
 - 2) Biro Hukum Sekretariat Daerah
 - 3) Inspektorat Kabupaten Sukoharjo
- b. Melakukan analisa piutang tak tertagih untuk dihapus.
- c. Menyampaikan hasil analisa kepada Bupati untuk ditetapkan.

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam prosedur penghapusan piutang adalah :

1. Surat usulan penghapusan piutang.
2. Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang

CATATAN YANG DIGUNAKAN

Catatan yang digunakan dalam prosedur penghapusan piutang adalah:

1. Daftar Umur Piutang
Merupakan daftar yang menunjukkan pengelompokan piutang yang menunggak berdasarkan jangka waktu tertentu.
2. Daftar Piutang Tak Tertagih
Merupakan daftar yang menunjukkan jumlah piutang yang tak tertagih
3. Daftar Piutang yang dihapus
Merupakan daftar yang menunjukkan jumlah piutang yang dihapus.

DESKRIPSI PROSEDUR

Deskripsi Prosedur Penghapusan Secara Bersyarat.

Prosedur penghapusan piutang secara bersyarat adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data terkait dengan penanggung utang, fungsi pengelola piutang menentukan besarnya piutang tak tertagih dengan membuat daftar piutang tak tertagih yang disertai dengan Berita Acara Penagihan.

2. Daftar Piutang Tak Tertagih disampaikan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD. Sebelum disampaikan kepada Kepala SKPD, Daftar Piutang Tak Tertagih terlebih dahulu diverifikasi oleh fungsi akuntansi di PPK-SKPD.
3. Berdasarkan hasil verifikasi, PPK-SKPD menyusun Surat Usulan Penghapusan Piutang dan menyerahkannya kepada Kepala SKPD dengan dilampiri Daftar Piutang Tak Tertagih.
4. Kepala SKPD mengesahkan Daftar Piutang Tak Tertagih dan menandatangani Surat Usulan Penghapusan Piutang.
5. Setelah disahkan, Daftar Piutang Tak Tertagih dilampiri dengan dokumen pendukung beserta alasan penghapusan piutang disampaikan kepada Tim Penghapusan Piutang untuk dianalisis dan diberikan pertimbangan.
6. Tim Penghapusan Piutang menganalisis daftar piutang tak tertagih dan membuat draft Keputusan Penghapusan Piutang sebagai dasar penghapusan secara bersyarat.
7. PPKD menyampaikan draft Keputusan Penghapusan Piutang kepada Bupati Sukoharjo untuk disahkan.
8. Penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Dalam hal piutang dinyatakan dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.
10. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang, fungsi akuntansi di PPK-SKPD melakukan penjurnalan untuk mengurangi jumlah piutang yang ada di neraca.

Deskripsi Prosedur Penghapusan Secara Mutlak

Prosedur penghapusan piutang secara mutlak adalah sebagai berikut :

1. Piutang yang telah dihapus secara bersyarat dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan secara mutlak jika:
 - a. Setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau sejak diterbitkannya surat teguran dan/atau surat paksa terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang Pajak Daerah.

- b. Obyek pajak mengalami rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan lagi.
 - c. Obyek pajak hilang dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang.
 - d. Subyek pajak menutup usaha dan/atau subyek pajak meninggal dunia dan tidak diketahui ahli waris/penanggung pajaknya.
 - e. Obyek pajak dilaporkan telah dijual oleh pemilik lama.
 - f. Obyek pajak dengan alamat tidak jelas berdasarkan hasil penelitian setempat/lapangan.
 - g. Obyek pajak yang nomor registrasinya telah dicabut oleh pihak instansi berwenang.
 - h. Setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi atau sejak diterbitkannya surat teguran.
 - i. Obyek retribusi secara nyata tidak lagi dimanfaatkan atau difungsikan oleh subyek retribusi berdasarkan hasil penelitian setempat/lapangan.
 - j. Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.
2. PPK SKPD melakukan analisa piutang yang diusulkan untuk dihapuskan, jika memenuhi salah satu persyaratan diatas maka PPK-SKPD akan membuat daftar usulan penghapusan piutang secara mutlak.
 3. Daftar usulan penghapusan piutang secara mutlak disampaikan kepada Tim Penghapusan Piutang setelah ditandatangani oleh Kepala SKPD.
 4. Tim Penghapusan Piutang akan memverifikasi daftar usulan penghapusan piutang secara mutlak. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD menyampaikan Surat Keputusan Penghapusan Piutang secara mutlak kepada Bupati Sukoharjo untuk disahkan.
 5. Penghapusan secara mutlak ditetapkan oleh Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 6. Dalam hal piutang dinyatakan dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.

7. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang secara mutlak, fungsi piutang di SKPD mencatatnya secara ekstra comptabel untuk menghapustagihkan piutang pajak/ retribusi/ pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

BAB VI

PENUTUP

Kebijakan akuntansi piutang yang dibahas dalam peraturan ini adalah kebijakan akuntansi piutang non BLUD. Penyusunan kebijakan akuntansi piutang ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan yang akuntanbel sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara keseluruhan, piutang disajikan dengan menggunakan metode net realizable value, yaitu nilai bersih yang bisa direalisasikan untuk ditagih. Penyajian net realizable value ini dilakukan dengan 2 metode penghapusan piutang, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah metode tidak langsung.

Demikian Kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta efisiensi, efektifitas serta tertib administrasi.

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA